

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Untuk itu, perlu pembahasan singkat mengenai laporan keuangan. Menurut Kasmir (2016:7) mengemukakan bahwa “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Zaki Baridwan (2011:17) definisi laporan keuangan adalah:

Ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada pihak manajemen oleh pemilik perusahaan.

Menurut Munawir (2010:2) definisi laporan keuangan adalah:

Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan atas hasil ringkasan transaksi-transaksi selama suatu periode tertentu yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha sehingga dijadikan sebagai alat pembuatan keputusan bisnis bagi pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan atau badan usaha tersebut.

##### **2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Seperti yang diketahui bahwa laporan keuangan yang dibuat pasti memiliki tujuan tertentu. Laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan maupun badan usaha seperti koperasi. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi tentang hasil usaha atau posisi keuangan.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 1 (2017:5):

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Sedangkan, menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* No.1 yang dikutip oleh Zaki Baridwan (2011:2), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk membantu bagi pihak investor dan kreditur serta pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan tersebut harus memadai bagi pemakai laporan keuangan yang mempunyai pengetahuan cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan, peristiwa ekonomi, serta bermaksud untuk menelaah informasi-informasi itu secara sungguh-sungguh.
2. Untuk membantu bagi pihak investor dan kreditur serta pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang yang berasal dari dividen atau bunga dan dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan, pelunasan, atau jatuh temponya surat-surat berharga atau pinjaman-pinjaman.
3. Untuk membantu perusahaan dalam menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut dan pengaruh dari transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut.

Berdasarkan tujuan laporan keuangan, maka penulis dapat menyatakan bahwa tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha secara menyeluruh. Laporan ini diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau badan usaha sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis seperti investasi, pemberian kredit dan lainnya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas wewenang yang diberikan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.

### 2.1.3 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. Masing-masing laporan keuangan memiliki arti sendiri dalam melihat kondisi keuangan perusahaan baik secara bagian maupun secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya perusahaan atau koperasi dituntut untuk menyusun beberapa jenis laporan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, terutama untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

Menurut Kasmir (2016:28) “Secara umum ada lima jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

1. Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan laba rugi, merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
3. Laporan perubahan modal, merupakan laporan berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini.
4. Laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
5. Laporan catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

## 2.2 Analisis Laporan Keuangan

### 2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Menurut Munawir (2010:35) “Analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecendrungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan”.

Sedangkan menurut Kasmir (2016:67) “Analisis laporan keuangan berarti menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu proses menelaah atau mempelajari nilai atau

komponen laporan keuangan sehingga dapat menentukan pertimbangan perkembangan perusahaan atau badan usaha di masa datang.

### **2.2.2 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan**

Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Menurut Kasmir (2016:68) Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode;
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal;
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

## **2.3 Koperasi**

### **2.3.1 Pengertian Koperasi**

Pengertian koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 1 disebutkan bahwa:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pengertian koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Pasal 1:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

### **2.3.2 Tujuan Koperasi**

Tujuan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu:

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

## **2.4 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)**

### **2.4.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)**

Menurut Hendar (2010:203) Kesehatan KJK merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di masa datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas di daerah yang membidangi koperasi digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

### **2.4.2 Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)**

Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar (2010:203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui business plan jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan KJK tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009 ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan pada KSP dan USP yang telah beroperasi paling sedikit satu tahun buku dan telah melaksanakan Rapat Anggota

Tahunan. Penilaian kesehatan koperasi dilaksanakan pada setiap akhir tutup buku oleh pejabat penilai kesehatan KSP dan USP koperasi yang diangkat oleh Menteri dan bertugas pada Instansi yang membidangi koperasi ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Berikut ini aspek penilaian yang dipertimbangkan dalam penentuan penilaian kesehatan koperasi pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

**Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi**

No.	Aspek yang Dinilai	Standar Skor	
1.	Permodalan		15
	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	6	
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko	6	
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	
2.	Kualitas Aktiva Produktif		25
	a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	10	
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan	5	
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	5	
	d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	5	
3.	Manajemen		15
	a. Manajemen Umum	3	
	b. Manajemen Kelembagaan	3	
	c. Manajemen Permodalan	3	
	d. Manajemen Aktiva	3	
	e. Manajemen Likuiditas	3	
4.	Efisiensi		10
	a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	4	
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	4	
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2	
5.	Likuiditas		15
	a. Rasio Kas	10	
	b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	5	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
	a. Rentabilitas Aset	3	
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	3	
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	
7.	Jatidiri Koperasi		10
	a. Rasio Partisipasi Bruto	7	
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3	
	Jumlah		100

Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)

## 2.5 Pengertian Selisih Hasil Usaha (SHU)

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 12, Selisih Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah “Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha”. SHU dapat dihasilkan jika koperasi melayani kebutuhan anggotanya, maka setiap transaksi dengan anggota dengan koperasinya akan memberikan kontribusi tertentu terhadap pembentukan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota, dengan berpedoman prinsip pembagian SHU sesuai dengan jasa anggota. Maka, besarnya jasa anggota yang dimiliki setiap anggota koperasi menjadi dasar dalam perolehan SHU di akhir tahun buku.

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 78 Ayat (1), (2), dan (3), bahwa:

- (1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:
  - a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
  - b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;
  - c. Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan Karyawan Koperasi;
  - d. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau
  - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.
- (3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

## 2.6 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Peraturan menteri ini merupakan ketentuan yang menjadi landasan dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam dan dikelola secara profesional. Dengan

dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009 tentang penilaian koperasi, diharapkan hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan yang harus diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Menurut Peraturan Menteri No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009 mengenai rasio penilaian kinerja koperasi dibedakan menjadi tujuh aspek antara lain sebagai berikut:

### 1. Aspek Permodalan

Adalah aspek yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya serta aspek ini digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang. Komponen aspek permodalan meliputi tiga rasio sebagai berikut:

#### 1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rumus untuk mencari rasio modal sendiri terhadap total aset yaitu:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**

#### **Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

<b>Rasio Modal (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
$0 \leq X < 20$	25	6	1.50
$20 \leq X < 40$	50	6	3.00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3.00
$80 \leq X \leq 100$	25	6	1,50

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

## 2) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rumus untuk mencari rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yaitu:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan yang Berisiko}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < X < 10$	0	6	0
$10 < X < 20$	10	6	0,6
$20 < X < 30$	20	6	1,2
$30 < X < 40$	30	6	1,8
$40 < X < 50$	40	6	2,4
$50 < X < 60$	50	6	3,0
$60 < X < 70$	60	6	3,2
$70 < X < 80$	70	6	4,2
$80 < X < 90$	80	6	4,8
$90 < X < 100$	90	6	5,4
$\geq 100$	100	6	6,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

## 3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- a. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

- d. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

Rumus untuk mencari rasio kecukupan modal sendiri yaitu:

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

**Tabel 2.4**

**Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 4$	0	3	0,00
$4 < X \leq 6$	50	3	1,50
$6 < X \leq 8$	75	3	2,25
$> 8$	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

**2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif**

Adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Komponen aspek kualitas aktiva produktif terdiri dari empat rasio sebagai berikut:

- 1) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Rumus untuk mencari rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan yaitu:

$$\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.5**  
**Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota**  
**terhadap Total Pinjaman yang Diberikan**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 25$	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50
$> 75$	100	10	10,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

2) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rumus untuk mencari rasio antara pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan yaitu:

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100 \%$$

**Tabel 2.6**  
**Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah**  
**terhadap Pinjaman yang Diberikan**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$> 45$	0	5	0,0
$40 < X \leq 45$	10	5	0,5
$30 < X \leq 40$	20	5	1,0
$20 < X \leq 30$	40	5	2,0
$10 < X \leq 20$	60	5	3,0
$0 < X \leq 10$	80	5	4,0
$= 0$	100	5	5,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

3) Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rumus untuk mencari rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah yaitu:

$$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman yang Bermasalah}} \times 100\%$$

Catatan:

Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman.

Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan dan diberi nilai 0.

**Tabel 2.7**

**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko  
terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

<b>Rasio Modal (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
0	0	5	0,0
$0 < X \leq 10$	10	5	0,5
$10 < X \leq 20$	20	5	1,0
$20 < X \leq 30$	30	5	1,5
$30 < X \leq 40$	40	5	2,0
$40 < X \leq 50$	50	5	2,5
$50 < X \leq 60$	60	5	3,0
$60 < X \leq 70$	70	5	3,5
$70 < X \leq 80$	80	5	4,0
$80 < X \leq 90$	90	5	4,5
$90 < X \leq 100$	100	5	5,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

4) Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rumus untuk mencari rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan yaitu:

$$\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.8**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko**  
**terhadap Pinjaman yang Diberikan**

<b>Rasio Modal (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
➤ 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 - <26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

### 3. Aspek Manajemen

Adalah aspek penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi. Penilaian aspek manajemen KSP dan USP meliputi komponen manajemen sebagai berikut:

#### 1. Manajemen Umum

**Tabel 2.9**  
**Standar Perhitungan Manajemen Umum**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

## 2. Manajemen Kelembagaan

Tabel 2.10

**Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

## 3. Manajemen Permodalan

Tabel 2.11

**Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

## 4. Manajemen Aktiva

Tabel 2.12

**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

## 5. Manajemen Likuiditas

Tabel 2.13

**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Daftar pertanyaan aspek manajemen yang dinilai sebagaimana terdapat pada lampiran.

**4. Aspek Efisiensi**

Adalah aspek yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

Komponen aspek efisiensi terdiri dari tiga rasio yaitu:

## 1. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rumus untuk mencari rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto yaitu:

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Tabel 2.14

**Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq X < 100$	50	4	2
$90 \leq X < 95$	75	4	3
$0 \leq X < 90$	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

## 2. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rumus untuk mencari rasio beban usaha terhadap SHU kotor yaitu:

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

**Tabel 2.15**

### Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < X \leq 80$	50	4	2
$40 < X \leq 60$	75	4	3
$0 < X \leq 40$	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

## 3. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rumus untuk mencari rasio efisiensi pelayanan yaitu:

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 2.16**

### Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Pelayanan (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	100	2	2,0
$5 < X \leq 10$	75	2	1,5
$10 < X \leq 15$	50	2	1,0
$> 15$	0	2	0,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

## 5. Aspek Likuiditas

Adalah aspek yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi. Komponen aspek likuiditas dilakukan terhadap dua komponen rasio yang meliputi:

1. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rumus untuk mencari rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar yaitu:

$$\frac{\text{Kas dan Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

**Tabel 2.17**

**Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar**

<b>Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < X \leq 15$	100	10	10
$15 < X \leq 20$	50	10	5
$\gt 20$	25	10	2,5

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

2. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rumus untuk mencari rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima yaitu:

$$\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

**Tabel 2.18**

**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima**

<b>Rasio Pinjaman (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
$< 60$	25	5	1,25
$60 \leq X < 70$	50	5	2,50
$70 \leq X < 80$	75	5	3,75
$80 \leq X < 90$	100	5	5

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

## 6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Adalah aspek yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan koperasi untuk memperoleh sisa hasil. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga komponen rasio yaitu meliputi:

### 1. Rasio Rentabilitas Aset

Rumus untuk mencari rasio rentabilitas aset yaitu:

$$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

**Tabel 2.19**

#### Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	25	3	0,75
$5 < X \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < X \leq 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

### 2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rumus untuk mencari rasio rentabilitas modal sendiri yaitu:

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

**Tabel 2.20**

#### Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Modal Sendiri (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 3$	25	3	0,75
$3 \leq X < 4$	50	3	1,50
$4 \leq X < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

### 3. Rasio Kemandirian Operasional

Rumus untuk mencari rasio kemandirian operasional yaitu:

$$\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha+Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

**Tabel 2.21**

#### Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
>100	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

### 7. Aspek Jatidiri Koperasi

Adalah aspek yang digunakan untuk penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan dua komponen rasio, yaitu:

#### 1. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

Rumus untuk mencari rasio partisipasi bruto yaitu:

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto+Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.22**

#### Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 ≤ X < 50	50	7	3,50
50 ≤ X < 75	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

## 2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Rumus untuk mencari rasio partisipasi bruto yaitu:

$$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Catatan:

Promosi Ekonomi Anggota (PEA) = MEPPP + Manfaat SHU

MEPPP (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP atau USP Koperasi.

Manfaat SHU = SHU Bagian Anggota yang diperoleh sekali dalam setahun, berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP atau USP Koperasi.

**Tabel 2.23**

### **Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)**

<b>Rasio PEA (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
$\leq 5$	0	3	0,00
$5 < X \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < X \leq 10$	75	3	2,25
$> 10$	100	3	3

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Setelah perhitungan aspek yang terdiri dari bagian rasio keuangan di atas, akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut kemudian menghitung skor dengan cara mengalikan nilai masing-masing rasio tersebut dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor diperoleh dan

diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka, akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio. Berbeda dengan Aspek Manajemen perhitungan dilakukan penulis dengan interview terhadap narasumber menghasilkan seberapa banyak jawaban “Ya”, lalu mengalikan jumlah jawaban “Ya” dengan bobot nilai masing-masing komponen manajemen dan diperoleh skor.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009, tingkat kesehatan berdasarkan standar dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan sehat.
- b. Nilai 60-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan cukup sehat.
- c. Nilai 40-60 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan kurang sehat.
- d. Nilai 20-40 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan tidak sehat.
- e. Nilai  $< 20$  maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan sangat tidak sehat.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 aspek terdiri dari komponen rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam lima kriteria yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Penetapan untuk predikat tingkat kesehatan KSP dan USP pada Tabel 2.24.

**Tabel 2.24**

**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP**

No.	Skor	Predikat
1.	$80 \leq X < 100$	Sehat
2.	$60 \leq X < 80$	Cukup Sehat
3.	$40 \leq X < 60$	Kurang Sehat
4.	$20 \leq X < 40$	Tidak Sehat
5.	$< 20$	Sangat Tidak Sehat

Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)